



RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

Ali Hakim Lubis¹, Elfrida Ratnawati²

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
E-mail: marokobagus@gmail.com

² Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
E-mail: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Ali Hakim Lubis

ABSTRACT

This writing aims to provide advice to law enforcers in this country, in this case the Police, Prosecutors and Judges agencies, so that in handling a legal issue by prioritizing a restoration justice approach in resolving hate speech legal cases. The methodology employed in this composition is grounded in normative legal research and makes use of secondary data sources to provide a descriptive, analytical framework. In accordance with amendments made to "Law No. 11 of 2008" pertaining to Information and Electronic Transactions, the results of this writing demonstrate that the Restorative Justice approach method of settlement can be used against perpetrators of hate speech crimes. This writing is made to answer whether restorative justice settlement in criminal acts of hate speech is a legal solution? because, the spirit of a restorative justice settlement is restoration of the state of everything, not as retaliation. Therefore, the goal is to minimize efforts to prosecute perpetrators of hate speech and approach mediation or sitting together between perpetrators and victims of hate speech.

Keywords: Law, Restorative Justice, Hate Speech.

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan saran terhadap para penegak hukum di negara ini dalam hal ini instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim agar dalam menangani suatu permasalahan hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restorasi dalam penyelesaian kasus hukum ujaran kebencian. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan memakai sumber data sekunder dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penulisan ini membuktikan bahwa penyelesaian dengan metode pendekatan Restorative Justice dapat digunakan kepada pelaku kejahatan ujaran kebencian sebagaimana ketentuan di dalam "UU No. 19 Tahun 2016" tentang "Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008" Tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". Penulisan ini dibuat untuk menjawab apakah penyelesaian secara restorative justice dalam tindak pidana ujaran kebencian merupakan sebuah solusi

hukum? karena, semangat dari penyelesaian restoratif justice adalah pemulihan terhadap keadaan semua bukan sebagai pembalasan. Oleh sebab itu, tujuannya agar upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat diminimalisir dan dilakukan pendekatan dengan cara mediasi atau duduk bersama antara pelaku dengan korban tindak pidana ujaran kebencian.

Kata Kunci: Hukum, Restoratif Justice, Ujaran Kebencian.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia telah mengalami perubahan yang luar biasa sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, yang kini berubah dengan kecepatan yang semakin tinggi dan bahkan telah merambah berbagai bidang kehidupan manusia. Pertimbangkan internet sebagai ilustrasi evolusi teknologi informasi. Karena meluasnya penggunaan alat dan layanan yang mendukung internet dalam masyarakat modern, web telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Internet banyak diutilisasi masyarakat di seluruh dunia untuk jejaring sosial dan bentuk interaksi dan komunikasi online lainnya.

Sekarang, media sosial menjadi kebutuhan sehari-hari manusia selain sandang, pangan, papan, dan transportasi. Mayoritas memilih untuk berinteraksi dan berkomunikasi melalui media sosial daripada harus bertemu langsung, apalagi di zaman sekarang ini dimana masyarakat dapat menggunakan media sosial melalui handphone. Selain digunakan untuk komunikasi, media sosial kini digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi apapun yang diinginkan.

Dalam perjalanannya, ternyata selain informasi positif, tidak jarang manusia memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi negatif, seperti menyebarkan berita bohong (hoax), berita yang mengandung hinaan kepada orang lain, bahkan berita yang melibatkan unsur hujatan. ujaran kebencian dengan Hubungan Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA), seperti yang tertuang dalam “Undang-Undang No 19 Tahun 2016” Perubahan atas “UU No 11 Tahun 2008” tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”. Jadi, terutama karena kurangnya pemahaman mereka ketika menggunakan media sosial untuk berurusan dengan penegak hukum yaitu polisi, perlu ada terobosan hukum karena banyak orang yang terjerat hukum karena kurangnya pemahaman mereka. Atasi permasalahan tersebut dengan penuh rasa keadilan melalui pendekatan *restorative justice* kepada pelaku dan korban kejahatan ujaran kebencian. Juga penegakan hukum dapat menerapkan konsep progresif yang disebut keadilan restoratif ketika menangani kasus pidana.

Sekarang banyak kasus hukum yang diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*, seperti kasus seorang warga bernama Masril di Pekanbaru yang mengunggah postingan soal Ferdi Sambo sekitar Agustus 2022, belum juga Kapolres Metro Jaya menangguk penahanan pelaku. yang ditahan di Rutan Polda Metro selama 23 hari. kemenangan. Dikarenakan banyaknya kasus hukum yang melibatkan tindak pidana ujaran kebencian, maka Polri menerapkan terobosan dalam mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan keluarnya “SE Polri No.: SE/2/11/2021” tentang “Sadar Budaya”, untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif. "Nomor 8 tahun 2021" membahas topik penggunaan keadilan

restoratif untuk mengurangi kejahatan. Penegakan hukum belum dinilai baik dari segi kejelasan hukum, kemanfaatan, atau rasa keadilan masyarakat, meskipun terdapat berbagai pendapat dan ketidaksenangan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

Ketika kasus pidana diselesaikan menggunakan kerangka keadilan restoratif, pihak-pihak yang terlibat lebih cenderung duduk bersama, mendiskusikan masalah, dan mencapai kesepakatan di mana setiap orang menang. Hal ini membuat kasus tidak sampai ke pengadilan dan mencegah perasaan negatif yang timbul dari keputusan hakim.

METODE PENELITIAN

Bentuk penulisan karya ilmiah ini menganut bentuk penelitian yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan normatif penelitian hukum yudisial, dengan metode dan analisis regulasi dan perundang-undangan. Selain itu, data dicari melalui penelitian literatur dengan konsep-konsep untuk menjelaskannya dan mengaitkannya dengan teori hukum yang relevan. Data dalam karya ilmiah diperoleh dari sumber data sekunder. Selanjutnya hasil dari makalah ini dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif kualitatif. Penulisan normatif berfokus pada penelitian tertulis yang berasal dari data sekunder seperti teori hukum, keputusan pengadilan dan prinsip-prinsip hukum, dan karya ilmiah para sarjana (doktrin). Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena sesuai dengan tujuan penelitian, yang bukan untuk menguji hipotesis tetapi untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi yang luar biasa sebagai akibat dari perluasan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat interaksi internasional tanpa batas. Teknologi di era informasi sekarang menjadi pedang bermata dua: meskipun telah membantu memajukan kebahagiaan, kemajuan, dan peradaban manusia, teknologi juga menyediakan cara mudah untuk mengelak dari hukum dengan menyediakan platform untuk melakukan kejahatan kriminal.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui teknologi informasi, media dan komunikasi adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian diatur dalam “Ayat 2 pasal 28” bersama dengan “Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” tentang perubahan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” (selanjutnya disebut UU ITE).

Hukum pidana Indonesia masih menganut konsep keadilan retributif, dan menganggap penjatuhan pidana sebagai cara untuk mencapai keadilan bagi korban. Dengan demikian, hukum pidana yang digunakan untuk memberantas kejahatan didasarkan pada pemikiran retributif dan bersifat represif. Sehingga dalam pencapaian tujuan pemidanaan yang dimaksud, yaitu memberikan hak hukum kepada pelaku dan korban, maka pemikiran yang digunakan meninggalkan pemikiran retributif dan lebih mengutamakan *restorative justice*. Ini adalah pemulihan keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan. *Restorative justice* merupakan salah satu bagian dari hukuman, dan bagian lainnya saling berhubungan demi keuntungan atau

kemanfaatan. Berdasarkan *restorative justice*, sistem peradilan pidana harus mengutamakan tercapainya tatanan sosial yang damai, dan sistem peradilan harus mengutamakan terciptanya perdamaian di atas penghukuman.

Dengan diterbitkannya “Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020” tentang “Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif” pada peradilan umum, yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kerja sama untuk mencari solusi yang adil, dengan mengutamakan restitusi daripada pembalasan.

Mohammad Kemal Pratama percaya pada keadilan restoratif sejak saat itu mempromosikan konsep inti HAM—yaitu, kesucian manusia. Dia kemudian merinci tiga prinsip inti keadilan restoratif, yaitu:

1. Gagasan keadilan restoratif mengutamakan proses yang menyatukan semua orang yang terkena sengketa hukum untuk menyelesaikan kekusutan dan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Ini mengacu pada gagasan untuk memastikan keamanan berbagai upaya konkret, seperti mediasi dan pertemuan tatap muka antara pelaku kesalahan dan korbannya. Menurut prinsip keadilan restoratif, korban adalah satu-satunya orang yang dirugikan oleh tindak pidana. Beberapa penulis berpendapat bahwa korban dan pelaku dapat menemukan titik temu melalui proses keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah filosofi yang menekankan saling menghormati sebagai kebajikan inti. "Deklarasi Universal HAM" dari tahun 1948 menjadikan ini sebagai HAM yang mendasar.
2. Selanjutnya, *restorative justice* adalah tentang keterlibatan yang inklusif atau mendorong antara korban dan pelaku.
3. Selanjutnya perbaikan. Pelaku tindak pidana disuruh bertanggung jawab dan mengakui akibat logis dari perbuatannya. Proses *restorative justice* secara terbuka mengakui penderitaan korban dan berupaya memperbaiki keadaan asli yang dialami korban. Ganti rugi dapat berupa berbagai bentuk kompensasi, kompensasi atau permintaan maaf. Pihak yang terluka bisa disembuhkan dengan ungkapan penyesalan seperti itu. Oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa *restorative justice* sangat menekankan nilai HAM, dan juga memperhatikan sisi kemanusiaan dalam penerapannya, dengan melihat beberapa prinsip di atas.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa perkara hukum melalui pendekatan *restorative justice* merupakan suatu solusi penyelesaian hukum, dimana tujuannya adalah untuk mengutamakan pemulihan keadaan dan kerugian yang ditanggung korban tindak pidana ujaran kebencian dan memberikan kompensasi kepada korban sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan utama penanganan kejahatan ujaran kebencian dengan *restorative justice* adalah solusi yang tidak hanya menciptakan perdamaian tetapi juga mencapai kesepakatan bersama. Namun demikian, pendekatan yang dimaksud harus mampu menggugah hati nurani dan pemikiran semua pihak yang terlibat dalam proses perdamaian untuk memahami tujuan pelaksanaan tindakan korektif dan alasan di balik hukuman yang dijatuhkan, yaitu sanksi restoratif. Penguatan dinamika antarpribadi yang sudah bergejolak adalah hasil dari sifat viral dari ujaran kebencian online.

Dalam sebelas (sebelas) kategori, Surat Edaran tersebut mengatur bahwa penyidikan tidak diperlukan untuk menahan tersangka/pelaku yang telah meminta maaf atau mengutamakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara melalui mediasi antara penggugat dan tertuduh. Pada 19 Februari 2021, Kapolri menandatangani Surat Edaran “Nomor SE/2/II/2021” tentang “Kesadaran Budaya Etis” untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Melalui surat edaran tersebut, Kapolri mengimbau kepada seluruh penyidik Polri untuk berkomitmen menggunakan penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam kasus ujaran kebencian. Penyelesaian permasalahan dengan pendekatan *restorative justice* memprioritaskan keadilan bagi pelaku dan korban, yang sangat berguna ketika menangani kejahatan yang dimotivasi oleh kebencian. Ketika konsep *restorative justice* terungkap, maka akan terlihat jelas keadilan seperti apa yang pantas bagi mereka yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan seberapa berat hukuman yang akan mereka terima. Ketika memutuskan apakah akan membatalkan dakwaan atau tidak, jaksa terkadang mempertimbangkan apakah terdakwa dan korban dapat menebus kesalahan setelah kejahatan dilakukan atau tidak.

Selain kepolisian, lembaga penegak hukum di bidang kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung, juga memiliki semangat untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan *restorative justice*. Hal ini ditunjukkan pada “Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020” yang ditandatangani Kejaksaan Agung, yang menempatkan prinsip upaya hukum terakhir yang dikenal dengan “pelanggaran terakhir” sebagai salah satu alasannya beralih untuk mencegah proses gugatan sebagai tukang reparasi. Keadilan. Menurut “Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020” tentang “Penghentian Penuntutan Atas Dasar Pemulihan Keadilan”, jaksa berhak menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum. Hal itu diatur pada “Pasal 3 ayat 1” yang mengatur bahwa kejaksaan berwenang menghentikan perkara atas nama undang-undang. Pada ayat 2 diatur bahwa penutupan perkara karena:

1. Terdakwa wafat (mati);
2. Kadaluwarsa, waktu penuntutan sudah lewat;
3. Telah adanya suatu putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) kepada seseorang terkait kasus yang serupa (nebis in idem);
4. Laporan telah dicabut atau
5. Sudah adanya penyelesaian diluar persidangan (afdoening buiten process). Seperti dalam ketentuan pada ayat 2 huruf e dilaksanakan dalam beberapa syarat: Senada dengan Penegak Hukum lainnya, Mahkamah Agung juga membuat mekanisme penyelesaian kasus dengan mekanisme *restorative justice* yaitu dengan mengeluarkan “Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020” terkait penerapan *restorative justice*. Didalam surat keputusan, terdapat (4) empat kategori kasus yang mengatur tentang dapat dilakukannya konsep keadilan *restorative* berdasarkan keputusan dirjend badilum. Diantara lain yaitu *Restorative justice* terhadap kasus anak, kasus pidana ringan, kasus narkoba dan kasus perempuan yang terjerat hukum. Jika mengacu dengan perkembangan,

Restorative Justice merupakan sebuah pilihan yang tepat dan dapat menjadi solusi hukum bagi aparat penegak hukum.

Perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan seseorang lebih kepada kepentingan individu atau pribadi dari orang tersebut, maka keadilan restorative dapat digunakan. Namun ternyata ada beberapa kasus hukum yang tidak tepat jika menggunakan restorative justice karena harus dipastikan terlebih dahulu jumlah besaran kerugian yang dialami oleh korban, dimana upaya hukum restorative justice ini hanya bisa dilakukan jika kasus hukum tersebut belum diproses atau masuk ke ranah pengadilan. Dan salah satu upaya penyelesaiannya adalah menggunakan mediasi atau pertemuan antara Pelaku dan Korban maupun pihak keluarga, berdasarkan ketentuan hukum maka polisi dapat dilibatkan sebagai mediator untuk memfasilitasi pertemuan antara Korban dan Pelaku dalam mencari solusi dari kasus hukum.

Dibawah ini merupakan karakteristik dari penerapan Restoratif Justice untuk tindak pidana:

1. melaksanakan sebuah tinjauan dan definisi tindakan untuk menghitung kerugian yang timbul.
2. mengikut sertakan pihak terkait, seperti pelaku, korban, dan keluarga
3. mengupayakan agar hubungan antara masyarakat dengan pemerintah kembali harmonis terkait dengan menanggapi sebuah tindak pidana.

Sesuai dengan yang telah dikemukakan, seharusnya jelas bahwa fokus dari restorative justice adalah untuk memperoleh keadilan khususnya bagi semua pihak yang berkaitan dalam sengketa hukum, dan tidak terbatas pada penekanan pada pemidanaan.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara di tengah kehidupan masyarakat memiliki pengaruh positif dan beberapa aspek dalam prakteknya yaitu :

1. Ajak masyarakat atau berbagai pihak untuk berpartisipasi, bukan hanya mediasi sebatas korban dan pelaku saja.
2. Dapat menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan kompensasi dan pemulihan dari keadaan sebelumnya.
3. dapat dengan mudah diterapkan dalam semua tahapan proses pidana;
4. Beberapa negara telah mengembangkan model solusi tersebut untuk berbagai kejahatan. Pengaruh positif terkait pelaksanaan hak restitusi yang diakui oleh sistem hukum Indonesia antara lain:
 - a. Restorative Justice mengutamakan keadilan hanya bagi korban sesuai keinginan dan harapan pribadinya.
 - b. Pemulihan situasi para pihak.
 - c. Memaksa pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - d. Memaksimalkan kesadaran masyarakat dalam penyelesaian permasalahan anak yang menghadapi tantangan hukum.
 - e. Memaksa pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
 - f. Membuat pelaku menyadari pengaruh dari tindakan yang dilakukan.
 - g. Kami mencoba mengkompensasi kerusakan yang disebabkan oleh penjahat

- h. Penerapan keadilan yang ditujukan untuk memulihkan keadaan yang adil membuka peluang penyelesaian masalah secara mudah, cepat dan murah, serta keadilan bagi korban dan pelaku.
- i. Penekanan *Restorative justice* pada penyembuhan membantu menurunkan tingkat kejahatan.
- j. *Restorative justice* lebih kepada penyelesaian kasus secara tepat sasaran dan adil, karena seringkali ada kasus yang sudah melewati proses peradilan dan tidak ada keadilan untuk kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan hukum dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui transaksi elektronik sekarang sudah sangat baik, tinggal menerapkannya saja dalam praktek, terutama untuk penegakan hukum, penyebaran informasi tentang ujaran kebencian sangat penting. *Restorative justice* juga dapat dilaksanakan melalui mediasi antara korban dan pelaku ujaran kebencian. Sebagai pihak terkait, menurut surat Kompol No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOP tertanggal 14 Desember 2009 dapat berfungsi sebagai perantara. Hal ini juga sesuai dengan peraturan Kejaksaan Agung yaitu Kejaksaan Agung “Nomor 15 Tahun 2020” Tentang “Penghentian Penuntutan”s Berdasarkan Pemulihan Keadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia “Nomor 8 Tahun 2020” Tentang “Pelaksanaan Pedoman Penegakan Hukum” untuk Memulihkan Negara Keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jonlar Purba, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice “, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 56.
- Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.98.
- G. Widiartana, “*Paradigma Restorative justice Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana*”, Justicia Et Pax, Vol.33, No. 1, 2017, hlm. 1.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014, hlm. 135
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli’I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 84.
- Glery Lazuardi, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Email: glerylazuardi@gmail.com PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PELAKU PENYEBARAN HOAKS, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm 1301-1312 diakses pada 12 november 2022 pukul 23.00 wib
- Laely Wulandari, Syamsul Hidayat, UPAYA PENANGANAN HATE SPEECH DENGAN MEDIASI PENAL, jurnal [JATISWARA] [Vol. 36 No. 2 Juli 2021, diakses pada 14 november 2022, pukul 09.00 wib hal 142-143.
- Mochamad Fajar Gemilang, Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Polri, Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 13 No. 3 Desember 2019, hlm. 225

- Erma Sirande,” MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE”, JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Volume 5 Nomor 4 (November 2021), 577
- Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial, Jurnal Ilmiah Korpus II, no. III, Desember 2018, diakses pada pukul 22.35 WIB
- Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal, Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE, jurnal WIDYA PRANATA HUKUM Vol. 3, No. 2, September 2021 hal. 109-110 diakses pada tanggal 14 november 2022 pada pukul 09.30 wib
- Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu ditanda tangani bapak Kapolri pada 19 Februari 2021.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative justice*,
- Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative justice* (Restorative Justice).